

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat, hidayah dan ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.

Tujuan penyusunan LkjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LkjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LkjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Brebes, Januari 2021

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes

ROFIQ QOIDUL ADZAM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641227 199103 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Kedudukan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes merupakan salah satu lembaga teknis daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung PNS sejumlah 24 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Golongan	IV	:	4	orang
Golongan	III	:	13	orang
Golongan	II	:	3	orang
Golongan	I	:	1	orang

Dilihat dari Tingkat Pendidikannya PNS Dinarpus, terdiri dari

SD	:	1	orang
SMP/SLTP	:	-	orang
SLTA	:	5	orang
Sarjana Muda	:	1	orang
Sarjana	:	10	orang
Pasca Sarjana	:	4	orang

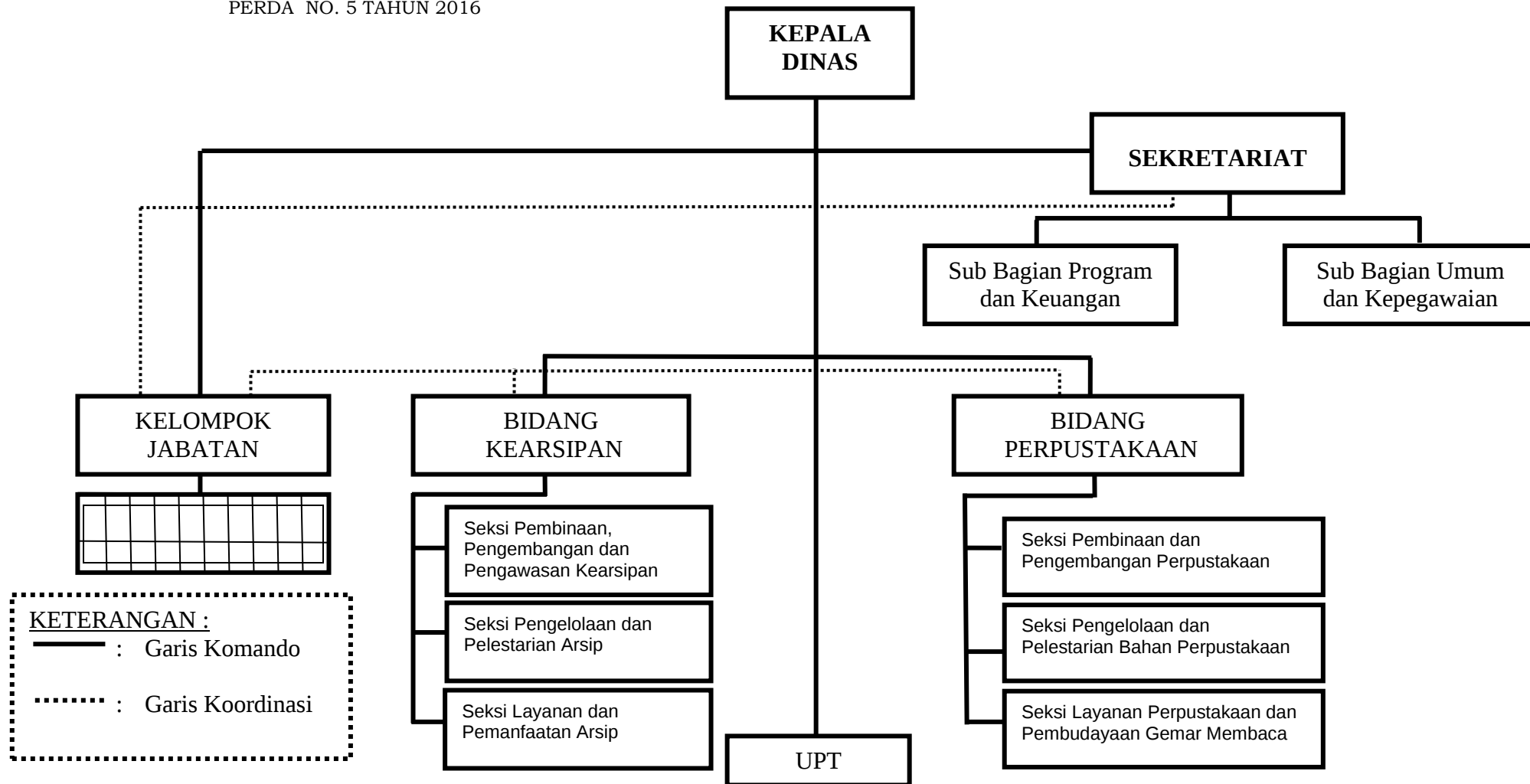
Selain pegawai PNS di Dinas Arsip dan Perpustakaan dibantu oleh pegawai non PNS sebanyak 10 orang terdiri dari Tenaga Harian Lepas.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sesuai dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Kasubbag Program dan Keuangan;
- c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- d. Kabid Kearsipan;
- e. Kabid Perpustakaan;
- f. Kasi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
- g. Kasi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
- h. Kasi Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
- i. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

- j. Kasi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
- k. Kasi Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional;
- m. Unit Pelaksana Teknis.

Lampiran : : BAGAN ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BREBES
PERDA NO. 5 TAHUN 2016



Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

a. Gedung

Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan terbagi menjadi tiga gedung:

1. Gedung Kantor beralamat di jalan Pusponegoro 3A Brebes berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi perkantoran;
2. Gedung Perpustakaan Daerah beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 75 Brebes berfungsi sebagai Layanan Perpustakaan Daerah/Umum;
3. Gedung Depo Arsip beralamat di Jalan Pusponegoro Nomor 1 Brebes berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip (depo) arsip inaktif Pemerintah Kabupaten Brebes.

b. Kendaraan Operasional

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes memiliki kendaraan dinas operasional berupa 6 (enam) kendaraan roda empat terdiri dari 3 (tiga) mobil jabatan/operasional dan 3 mobil mobil perpustakaan keliling serta 6 (enam) kendaraan roda dua.

B. Fungsi Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Brebes serta mewujudkan tata kelola administrasi kearsipan sebagai sumber informasi dan pengembangan iptek serta sebagai sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Secara singkat Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan arsip menuju tertib arsip agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mudah ditemukan kembali;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan;
3. Meningkatkan penyelamatan, pemeliharaan, penyimpanan dan pemsyarakatan arsip;

4. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dan pembangunan lembaga perpustakaan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
5. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan secara merata kepada semua lapisan masyarakat.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Arsip dan Perpustakaan

Adapun permasalahan utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Brebes, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pengelolaan arsip secara baku belum sepenuhnya diaplikasikan oleh SKPD;
2. Masih rendahnya cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Masih belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan;
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan media elektronik dalam rangka preservasi kearsipan;
5. Masih rendahnya minat baca masyarakat disebabkan belum terbentuknya budaya membaca di Kabupaten Brebes;
6. Masih rendahnya koleksi buku baru di perpustakaan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan;
8. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan disebabkan kesadaran masyarakat untuk menjaga koleksi perpustakaan dengan baik.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan urusan wajib di bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam menjalankan kewajiban Dinas Arsip dan Perpustakaan tersebut diwajibkan pula setiap akhir tahun anggaran bertanggungjawabkan semua proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi semua program dan kegiatan berdasarkan pada perencanaan strategis (RENSTRA) 2017- 2022 yang telah dibuat yang mencakup visi dan misi, tujuan serta strategi kebijakan instansi. Dalam rencana strategis perlu ditetapkan pula sasaran pembangunan sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Visi dan Misi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Visi

a. Pernyataan Visi :

“Terwujudnya Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Sumber Informasi dan Pengembangan Iptek serta sebagai Sarana Mencerdasan Kehidupan Masyarakat “.

b. Penjelasan Pernyataan Visi :

Penjelasan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Yang dimaksud dengan sumber informasi kearsipan adalah pengelolaan arsip dinamis baik aktif maupun inaktif secara baik dan benar, dapat cepat dan tepat ditemukan kembali sehingga mampu memberikan informasi yang yang akurat;

- 2) Perpustakaan sebagai pusat informasi dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi turut menunjang peningkatan kecerdasan masyarakat dan memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat.

2. Misi

Misi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes guna mencapai Visi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip menuju tertib arsip agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dan mudah ditemukan kembali;
- 2) Meningkatkan penyelamatan, pemeliharaan, pelestarian, penyimpanan dan pemasyarakatan arsip;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber dan manusia kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dan pengembangan lembaga perpustakaan;
- 5) Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan secara merata kepada semua lapisan masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi diwaktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan Tujuan Pembangunan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes didasarkan pada faktor-faktor penentu keberhasilan. Adapun tujuan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan adanya prasarana pengolahan kearsipan dan perpustakaan guna menunjang kualitas pelayanan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kearsipan guna pengembangan sistem jaringan teknologi

informatika, komunikasi kearsipan serta meningkatkan kualitas manajemen pengolahan arsip.

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna pengembangan sistem jaringan teknologi informatika, komunikasi perpustakaan serta meningkatkan kualitas manajemen pengolahan perpustakaan.
- 4) Mewujudkan sistem jaringan informasi kearsipan dan mengembangkan penduplikasian data/ arsip secara komputerisasi dan manual.
- 5) Mewujudkan pusat baca guna menunjang kecerdasan kehidupan masyarakat Kabupaten Brebes.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai diukur, menantang, namun dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menetapkan sasarannya sebagai berikut :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan yang memadai untuk menunjang penataan dan pengolahan arsip dan perpustakaan yang tertib, teratur dan terjamin keamanannya.
- 2) Terwujudnya sistem penduplikasian arsip yang lebih baik yang ditunjang Teknologi Informatika dan Sistem Otomasi Kearsipan.

- 3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan dan peningkatan sistem jaringan informatika dan komunikasi.
- 4) Tersedianya koleksi bahan pustaka yang komprehensif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan, tersedianya sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informatika.

5. Strategi

Strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah:

- a. Mengamankan dan memelihara arsip statis melalui perawatan rutin, penataan arsip statis dan dinamis dan pemenuhan sarana prasarana penyimpanan dan perawatan arsip.
- b. Penetapan peraturan penyelenggaraan kearsipan statis dan dinamis tingkat kabupaten.
- c. Penetapan peraturan penyelenggaraan sistem kearsipan dan jaringan kearsipan tingkat kabupaten.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
- f. Meningkatkan pelayanan perpustakaan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka sesuai kebutuhan pengguna.

6. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 meliputi :

- a. Peningkatan penataan dan pengelolaan system administrasi kearsipan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. Peningkatan manajemen pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang diarahkan pada system digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan informasi;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan, dan pengembangan sistem jaringan iformasi kearsipan serta pengembangan system jaringan kemitraan bidang perpustakaan dengan membangun SJK dan Katalog Induk dengan berbagai lembaga kearsipan dan Perpustakaan lain;
- d. Peningkatan koleksi bahan pustaka yang komprehensif dan berkualitas serta peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan IPTEK.

7. Program

Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes Tahun 2020, sebagai berikut :

- Program pelayanan administrasi perkantoran;
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program peningkatan disiplin aparatur;
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- Program penyelenggaraan kearsipan

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan maka ditetapkan kegiatan sesuai dengan program masing-masing. Untuk Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes Tahun 2020 sebagai berikut :

➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 6) Penyediaan alat tulis kantor;
- 7) Penyediaan barang cetakan penggandaan;
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 10) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12) Penyediaan makanan dan minuman;
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

➤ **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.**

Kegiatan:

- 1) Pengadaan Mebeleur;
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
- 6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

➤ **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

Kegiatan:

- 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

➤ **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal

➤ **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 3) Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring.
- 4) Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian kinerja pembangunan;

➤ **Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan.**

Kegiatan:

- 1) Pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan
- 2) Layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
- 3) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan..
- 4) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan.(DAK).

➤ **Program Penyelenggaraan Kearsipan.**

Kegiatan:

- 1) Pembinaan pengembangan dan pengawasan kearsipan
- 2) Pengelolaan dan pelestarian arsip
- 3) Layanan dan pemanfaatan arsip

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan tata kelola arsip secara baku	Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)	84
		Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan (orang)	75
		Jumlah berkas arsip statis dan dinamis yang terkelola (berkas)	3000
		Berkas Arsip Statis yang dilayankan (berkas)	50
2.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah/desa yang memiliki NPP	50 Perpustakaan
		Jumlah pengelola perpustakaan yang bersertifikat pengelola perpustakaan	40 Orang
		Prosentase pengelola perpustakaan yang melaksanakan pengelolaan perpustakaan	50 %
		Jumlah anggota perpustakaan baru	300 orang
		Jenis layanan perpustakaan baru	1 jenis
		Jumlah Koleksi buku perpustakaan (buku)	1000 buku
		Jumlah buku rusak yang	100 buku

	diperbaiki dan layak baca (eksemplar)	
--	--	--

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KE T
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 595.114.230,-	DD L
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 227.044.120,-	DD L
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 13.782.700,-	DD L
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	DD L
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 61.070.710,-	DD L
6	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rp 306.352.560,-	DD L
7	Program Penyelenggaraan kearsipan	Rp 286.215.680,-	DD L
	JUMLAH	Rp 1.489.580.000,-	

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Brebes untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah melaksanakan **7 program 30 kegiatan** yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sebesar **Rp 1.489.580.000,-** (Satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Bupati Tahun 2020, secara lengkap tercantum pada lampiran 1.0.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Akuntabilitas Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2018 Dinas Arsip dan Perpustakaan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas

Arsip dan Perpustakaan setidaknya ada 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola arsip secara baku di Kabupaten Brebes

Untuk hasil capaian Kinerja pada Sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran dengan hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut pada tabel 3.2 .

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Kearsipan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% capaian	Target ahir rennstr a	% capaian tahun sebelumnya (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya tata kelola arsip secara baku	Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)	84	15	6	94	24
		Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan (orang)	75	0	0	415	75

Dari tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata prosentase capaian kinerja yang masuk dalam sasaran strategis 1 Meningkatnya tata kelola arsip secara baku, antara target dan realisasi diperoleh angka kurang dari target hal ini berarti capaian kinerja dalam sasaran strategis belum ada peningkatan dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga berdampak pada recofusing/pemotongan anggaran dan terbatasnya kegiatan sehingga pada tata kelola arsip secara baku berkategori kurang baik dan jumlah aparatur pengelola kearsipan tidak ada penambahan.

capaian kinerja yang sudah melampaui target Renstra, antara lain :

Jika dibandingkan capaian kinerja antara target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2017-2022 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang belum melampaui target Renstra, antara lain :

1. Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku mencapai 6 % dari target tahun 2019 sebanyak 74 OPD telah terealisasi sebanyak 15 OPD.
2. Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan mencapai 100,00% dari target tahun 2020 tidak ada realisasi dikarenakan anggaran yang di refocusing ;

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan.

Untuk hasil capaian Kinerja pada Sasaran 2 telah dilakukan pengukuran dengan hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perpustakaan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% capaian	Target ahir renstra	% capaian tahun sebelumnya (2019)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	14.125	917	6.4	14.915	10.481

Dari tabel 3.3 di atas bahwa rata-rata prosentase capaian kinerja yang masuk dalam sasaran strategis 2 Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan, antara target dan realisasi diperoleh angka

100% hal ini berarti capaian kinerja dalam sasaran strategis Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan berkategori baik,

Jika dibandingkan capaian kinerja antara target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2017-2022 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 dapat dijelaskan dengan pencapaian masing – masing sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah menurun dari target dari target tahun 2019 sebanyak 14125 orang telah terealisasi sebanyak 917 orang.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	%
1.	Meningkatnya tata kelola arsip secara baku	Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)	24	15	16
		Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan (orang)	75	0	0
2.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	10.481	917	1.14

Dari tabel 3.4 menunjukan bahwa mengalami penurunan capaian kinerja antara capaian tahun 2019 dan capaian tahun 2020, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku tahun 2020 menurun sebesar 16% dikarenakan pandemic covid 19 yang menyebabkan refocusing anggaran/pemotongan dan terbatasnya kegiatan

2. Capaian Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan Tahun 2020 tidak ada progress juga dikarena anggaran yang semula sudah ada harus di refocusing karena pandemic covit
3. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2020 terjadi penurunan juga dikarenakan perpustakaan hamper 10 bulan tutup tidak ada kunjungan dan layanan dikarenakan pandemic covet 19

(Keterangan : Indikator kinerja yang ada di tahun 2020 mengacu pada RENSTRA periode 2017-2022)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, pada tahun anggaran 2020, didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.572.870.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 2.083.290.000,-
2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 1.489.580.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagaimana dalam tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.4
Sasaran, Program, Anggaran dan Realisasi

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	595.114.230	580.221.956	97,50
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227.044.120	226.386.902	99,71

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi
	Program peningkatan disiplin aparatur	13.782.700	13.782.700	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	0	0	0
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	61.070.710	61.044.227	99,96
Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Program penyelenggaraan Kearsipan	286.215.680	285.476.736	99,74
Meningkatnya kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	306.352.660	301.260.709	98,34
	JUMLAH	1.489.580.000	1.468.173.230	98,56

Adapun anggaran dan realisasi tahun 2020 Dinas Arsip dan Perpustakaan dapat kami sajikan secara terperinci sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 dan tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Belanja Tidak Langsung

URAIAN	ANGGARAN NILAI (Rp)	REALISASI	
		NILAI (Rp)	%
Belanja Pegawai	3.572.870.000,-	3.415.787.454,-	95,60%
Jumlah	3.572.870.000,-	3.415.787.454,-	95,60%

Tabel 3.6
Belanja Langsung

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		SUMBER DANA
			1 (TAHUN)	KEU (Rp.) KEU (%)	
1	2	3	4		5
	BELANJA LANGSUNG	1.489.580.000	1.468.173.230	98,56	
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	595.114.230	580.221.956	97,50	DDL
	01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.399.000	99,98	DDL
	02. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	95.400.000	83.387.859	87,41	DDL
	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.100.000	5.840.125	72,10	DDL
	07. Penyediaan jasa administrasi keuangan	163.376.000	163.280.000	99,94	DDL
	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	61.943.030	61.941.180	100,00	DDL
	10. Penyediaan alat tulis kantor	38.510.480	38.510.120	100,00	DDL
	11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.642.160	29.633.270	99,97	DDL
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	37.873.980	37.872.760	100,00	DDL
	13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.034.860	25.578.000	98,25	DDL
	14. Penyediaan peralatan rumah tangga	17.674.670	17.629.290	99,74	DDL
	15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.980.000	16.980.000	100,00	DDL
	17. Penyediaan makanan dan minuman	41.600.000	41.592.000	99,98	DDL
	18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.954.050	38.954.019	100,00	DDL

	19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	13.625.000	13.624.333	100,00	DDL
02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	227.044.120	226.386.902	99,71	
	10. Pengadaan Meubeleur	0	0	0	DDL
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0	DDL
	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	109.548.680	109.529.932	99,98	DDL
	24. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.997.210	9.995.000	99,98	DDL
	24. Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	4.998.230	4.993.970	99,91	DDL
	42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	102.500.000	101.868000	98,38	DDL
03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.782.700	13.782.700	100,00	
	05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13.782.700	13.782.700	100,00	DDL
05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	0	
	01. Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	DDL
06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	61.070.710	61.044.227	99,96	
	04. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.169.630	14.155.000	99,90	DDL

	04. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17.312.730	17.307.800	99,97	DDL
	05. Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	29.588.350	29.581.427	99,98	DDL
	06 Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian kinerja pembangunan	0	0	0	DDL
16.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	306.352.660	301.260.709	98,34	
	01. Pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan	66.390.620	66.778.830	99,08	DDL
	02. Layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca	31.651.870	30.598.000	96,67	DDL
	03 Pembinaan dan pengembangan perpustakaan	208.310.070	204.883.879	98,36	DDL
19.	PROGRAM PENYENGKARAAN KEARSIPAN	286.215.680	285.476.736	99,74	
	01. Pembinaan pengembangan dan pengawasan kearsipan	170.976.960	170.746.036	99,86	DDL
	02. Pengelolaan dan pelestarian arsip	87.404.200	87.051.200	99,60	DDL
	03 Layanan dan pemanfaatan arsip	27.834.520	27.679.500	99,44	DDL

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2020, apabila dibandingkan tahun 2019 maka terjadi penurunan, tahun 2019 sebesar 98,76%. dan tahun 2020 sebesar 98,56%

BAB IV

PENUTUP

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap Kegiatan, Program, Sasaran dan Kebijakan seperti yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2020 dikategorikan **“baik”**. Indikasi tersebut ditunjukkan oleh rata-rata hasil capaian kegiatan, program, kebijakan, dan sasaran seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 : Rata-rata Hasil Capaian Kegiatan, Program, Kebijakan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2020.

No.	Uraian	Rata-rata Nilai Capaian	Kategori
1.	Kebijakan	99,17%	Baik
2.	Sasaran	99,39%	Baik
3.	Program	99,58%	Baik
4.	Kegiatan	99,42%	Baik